



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 22/Pdt.P/2022/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

TJONG KOK YUNG, Tempa/tgl./Lahir: Tanjung Pandan, 19 November 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Taman Sentosa Blok A-6 No. 29 RT 019 RW 007, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan-Kabupaten Bekasi, dan

SOENG ELIYANA, Tempa/tgl./Lahir: Air Seruk, 18 Mei 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Taman Sentosa Blok A-6 No. 29 RT 019 RW 007, Kel. Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan-Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai.....

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN.Ckr, tanggal 02 Februari 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN.Ckr, tanggal 02 Februari 2022.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Register Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3216191911750003 atas nama **TJONG KOK YUNG** dan NIK : 3216195805810005 atas nama **SOENG ELIYANA**.
2. Bahwa Para Pemohon merupakan kepala Keluarga dan istri yang

Halaman 1. Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor : 3172060806180006 atas nama **TJONG KOK YUNG** dan **SOENG ELIYANA**.

3. Bahwa Para Pemohon telah resmi menikah di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 2008, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/BKS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia dua orang anak yang bernama :

- **GILBERT IMANUEL SOENG**, Laki-laki lahir di Jakarta, 01 April 2005;
- **GABRIELLA IMANUEL**, Perempuan lahir di Bekasi, 01 Agustus 2008;

5. Bahwa anak pertama Para Pemohon diberi nama **GILBERT IMANUEL SOENG**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1646/U/JP/2005, dan telah diakui sebagai anak kandung Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 01/BKS/2008.

6. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak pertama yang bernama **GILBERT IMANUEL SOENG**, yang terdapat didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1646/U/JP/2005 dan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor: 01/BKS/2008, yang semula **GILBERT IMANUEL SOENG**, dirubah menjadi **GILBERT IMANUEL**.

7. Bahwa perubahan nama anak pertama tersebut atas keinginan Para Pemohon sebagai orang tua, untuk memudahkan pengucapan serta untuk kebaikan anak Para Pemohon.

8. Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dibutuhkan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon **GILBERT IMANUEL SOENG**, yang terdapat didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1646/U/JP/2005 dan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor: 01/BKS/2008, yang semula **GILBERT IMANUEL SOENG**, dirubah menjadi **GILBERT IMANUEL**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan

Halaman 2. Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, berdasarkan Relas Panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang secara sah dan patut, ternyata Pemohon kembali tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Pemohon dianggap tidak serius mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak ini, sehingga permohonan Pemohon digugurkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN Ckr Gugur.
2. Mencoret perkara Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN Ckr dari buku Register perkara perdata.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN Ckr tanggal 02 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ADANG SUJANA, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H._

Halaman 3. Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2022/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)